



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 43/Kpts/OT.050/J/06/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan, perlu mengubah PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Ketahanan Pangan diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana sebagai berikut:

- A. Koordinator : Kepala Bidang Harga Pangan
- B. Pelaksana :
 - a. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
 - 1. Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha, Bagian Umum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Hukum, Bagian Umum;
 - 3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- b. Pusat Ketersediaan : Kepala Sub Bidang Analisis dan Kerawanan Ketersediaan Pangan, Bidang Pangan Ketersediaan Pangan.
- c. Pusat Distribusi : Kepala Sub Bidang Analisis Harga dan Cadangan Pangan Konsumen, Bidang Harga Pangan Pangan.
- d. Pusat : Kepala Sub Bidang Pengawasan Penganekaragaman Keamanan Pangan Segar, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar. Keamanan Pangan

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,



† AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
4. Yang bersangkutan.

